



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 184/Pdt.P/2025/PA.Jbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam sidang secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

SRI WAHYUNINGSIH BINTI MOCH. MANSUR, Jombang, 14 Mei 1975, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Dusun Bakalan, RT002, RW005, Desa Tampingmojo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: lawfirmmohhan@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Wahyudi, S.H., dkk., advokat/penasihat hukum pada kantor hukum Mohhan & Mitra yang beralamat di Perum "New Kitanara Regency" Blok B-2 Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: lawfirmmohhan@gmail.com dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang dengan register 459/Kuasa/4/2025/PA.Jbg tanggal 16/04/2025, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang dengan register perkara Nomor 184/Pdt.P/2025/PA.Jbg, tanggal 30 April 2025 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON merupakan istri dari bapak NUR CHOLIS;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2025/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan antara bapak Nur Cholis dan Ibu **SRI WAHYUNINGSIH (PEMOHON)** telah mempunyai 2 (*dua*) orang anak yang bernama :

2.1. OKTAVIA EKA WAHYU SAPUTRI, Umur 24 Tahun, Jombang 16 Oktober 2001 ;

2.2. **M. SABIQ WAHYU SAPUTRA , Umur 13 Tahun, Jombang 20 Maret 2012.**

3. Bahwa Bapak Nur Cholis saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2022 sebagaimana Akta Kematian dengan Nomor 3517-KM-23032022-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 23 Maret 2022;

4. Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 20 Maret 2025 yang telah diketahui oleh Kepala Desa Tampingmojo dengan nomor 500.17/203/415.68.12/2025 tertanggal 24 Maret 2025 dan Camat Tembelang dengan Nomor : 500.17/077/415.68/2025 tertanggal 09 April 2025 menerangkan bahwa Ahli Waris dari Almarhum Nur Cholis yaitu :

4.1. OKTAVIA EKA WAHYU SAPUTRI, Umur 24 Tahun, Jombang 16 Oktober 2001 ;

4.2. **M. SABIQ WAHYU SAPUTRA , Umur 13 Tahun, Jombang 20 Maret 2012.**

5. Bahwa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 03704/UM/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tertanggal 07 Mei 2012 , Menerangkan Anak atas nama **M. SABIQ WAHYU SAPUTRA, Tempat Tanggal Lahir : Jombang 20 Maret 2012 (Umur 13 tahun)** berdasarkan Tanggal kelahiran maka anak tersebut masih dibawah umur;

6. Bahwa dengan meninggalnya suami PEMOHON meninggalkan 1 (*Satu*) orang anak yang belum dewasa dan saat ini berada dalam pemeliharaan atau pengasuhan PEMOHON;

7. Bahwa wali yang berhak dari anak tersebut sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu **PEMOHON** karena PEMOHON merupakan Ibu Kandung dari anak tersebut;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2025/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat ini anak yang bernama **M. SABIQ WAHYU SAPUTRA** masih berada dibawah umur, sehingga Pemohon ditunjuk untuk bertindak sebagai wali dari anak tersebut;

9. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan bathin dan tidak ada pihak lain yang intervensi terhadap Permohonan Perwalian terhadap anak tersebut;

10. Bahwa maksud dari Permohonan Pemohon diajukan untuk dapat melakukan tindakan hukum, bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum baik diluar maupun di dalam pengadilan terhadap :

10.1. 1 (Satu) bidang Tanah, Tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 972 Desa Tampingmojo, Surat Ukur Nomor : 356/Tampingmojo/SIS/2005 tertanggal 21 Desember 2005, Luas 251 M² (Dua Ratus Lima Puluh Satu Meter Persegi) atas nama : **DIMAN** yang terletak di Desa/Kelurahan Tampingmojo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang.

11. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perwalian dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jombang agar menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa Pemohon sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama :

2.1 M. SABIQ WAHYU SAPUTRA , Umur 13 Tahun, Jombang 20 Maret 2012, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, yang beralamatkan di Dusun Bakalan RT./RW. 002/005, Desa Tampingmojo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2025/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi Ijin kepada PEMOHON bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun di luar pengadilan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang berpendapat lain maka kami mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Eko Wahyudi, S.H., dkk., advokat/penasihat hukum pada kantor hukum Mohhan & Mitra yang beralamat di Perum "New Kitanara Regency" Blok B-2 Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: lawfirmmohhan@gmail.com dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang dengan register 459/Kuasa/4/2025/PA.Jbg tanggal 16/04/2025 dengan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dengan didampingi oleh kuasanya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor: 3517205405750004, tanggal 21 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.1;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2025/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Nir Cholis bin Diman, Nomor: 383/15/XII/2000, tanggal 27 Desember 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tembelang, Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sri Wahyuningsih Nomor: 3517132303220001, tanggal 21 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Sabiq Wahyu Saputro Nomor: 03704/UM/2012, tanggal 07 Mei 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nur Cholis Nomor: 3517-KM-23032022-0017, tanggal 23 Maret 2022, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh ahli waris, tanggal 20 Maret 2025, , oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Diman Nomor: 972, tanggal 22 Desember 2005, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.7;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2025/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI SAKSI:

Saksi 1. Dimiyati bin Diman, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru/Mengajar, bertempat tinggal di Dusun Jelakombo, RT002, RW002, Desa Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon (kakak kandung Nur Cholís/suami Pemohon);
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak, karena ada anaknya yang masih dibawa umur;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Nur Cholís
- Bahwa Pemohon dengan almarhum dikaruniai anak telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tahun 06 Maret 2022;
- Bahwa nama anak yang belum mumayyis adalah M. Sabilq Wahyu Saputra;
- Bahwa selama ini anak Pemohon diasuh dan dirawat dengan baik di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa perwalian anak untuk Pengurusan jual-beli tanah;

Saksi 2. Abd. Munir bin Diman, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kopensari, RT002, RW002, Desa Rejoagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon (adik kandung Nur Cholís/suami Pemohon);
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak, karena ada anaknya yang masih dibawa umur;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Nur Cholís
- Bahwa Pemohon dengan almarhum dikaruniai anak telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tahun 06 Maret 2022;
- Bahwa nama anak yang belum mumayyis adalah M. Sabilq Wahyu Saputra;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2025/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini anak Pemohon diasuh dan dirawat dengan baik di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa perwalian anak untuk Pengurusan jual-beli tanah;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Eko Wahyudi, S.H., dkk., advokat/penasihat hukum pada kantor hukum Mohhan & Mitra yang beralamat di Perum "New Kitanara Regency" Blok B-2 Desa Pulo Lor, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: lawfirmmohhan@gmail.com dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang dengan register 459/Kuasa/4/2025/PA.Jbg tanggal 16/04/2025 dengan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang yang beragama Islam sebagaimana bukti (P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka bersandar pada asas personalitas keislaman dan berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* termasuk Kompetensi absolut Peradilan Agama di bidang perkawinan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2025/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka terbukti Pemohon merupakan penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jombang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* masuk ke dalam kewenangan relatif dari Pengadilan Agama Jombang;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Nur Cholis telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: Oktvia Eka Wahyu Saputri, umur 24 tahun dan M. Sabilq Wahyu Saputra, umur 13 tahun, namun Nur Cholis telah meninggal dunia, sehingga anak bernama M. Sabilq Wahyu Saputra tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, untuk mengurus jual-beli tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 972 Desa Tampingmojo, Surat Ukur Nomor: 356/Tampingmojo/SIS/2005 tertanggal 21 Desember 2005, Luas 251 M2 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Meter Persegi) atas nama : **DIMAN** yang terletak di Desa/Kelurahan Tampingmojo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nur Cholis sebagai suami dan Pemohon sebagai istri. hal

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2025/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Nur Cholis dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Desember 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sri Wahyuningsih binti Moch. Mansur sebagai kepala keluarga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: Oktvia Eka Wahyu Saputri, umur 24 tahun dan M. Sabilq Wahyu Saputra, umur 13 tahun; sebagai anak kandung, hal mana akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai kepala keluarga yang hidup dalam satu rumah tangga di mana M. Sabilq Wahyu Saputra, umur 13 tahun; merupakan salah satu anggota keluarga yang hidup bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Sabilq Wahyu Saputra, lahir pada tanggal 20 Maret 2012 dari pasangan suami istri Nur Cholis dengan Sri Wahyuningsih (Pemohon), hal mana akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa M. Sabilq Wahyu Saputra adalah anak kandung Pemohon dengan Nur Cholis. Serta anak tersebut saat ini telah berusia 13 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Nur Cholis telah meninggal dunia pada 06 Maret 2022 di Jombang, hal mana akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Nur Cholis telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2022 di Jombang;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2025/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa Fotokopi Surat Pernyataan Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh ahli waris, tanggal 20 Maret 2025, bukti tersebut merupakan surat biasa yang menerangkan nama-nama ahli waris dari almarhum Diman. Hal mana, telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi yang menerangkan tujuan dilakukannya perwalian untuk melakukan pengurusan jual beli atas tanah yang menjadi harta peninggalan almarhum Diman. Sehingga, bukti P.6 telah memenuhi batas minimal pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti yang menerangkan bahwa almarhum Nur Cholis sebagai ahli waris dari almarhum Diman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Diman Nomor: 972, tanggal 22 Desember 2005, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, hal mana akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Diman Nomor: 972, tanggal 22 Desember 2005 merupakan harta peninggalan dari almarhum Diman;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2025/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum Nur Cholis, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: Oktvia Eka Wahyu Saputri, umur 24 tahun dan M. Sabiq Wahyu Saputra, umur 13 tahun; .
- Bahwa almarhum Nur Cholis telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2022;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya yang bernama M. Sabiq Wahyu Saputra masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk keperluan jual-beli tanah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Diman Nomor: 972, tanggal 22 Desember 2005, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang;
- Bahwa anak-anak Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

Pertimbangan Petitum Perwalian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah **kekuasaan orang tuanya** selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menekankan bahwa:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan **yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua**, berada dibawah kekuasaan wali.
- 2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut sangatlah jelas *bahwa anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah berada dibawah*

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2025/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan perwalian itu hanya diperuntukan bagi anak yang masih dibawah umur atau belum pernah melangsungkan pernikahan dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menyadari bahwa banyak pihak yang menghendaki adanya penetapan Pengadilan tentang perwalian atau kuasa asuh anak terhadap anak dibawah umur dalam kaitan melakukan perbuatan hukum meskipun yang mengajukan permohonan perwalian tersebut adalah salah satu orang tua kandung anak tersebut sebagaimana perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa orang tua merupakan kuasa menurut undang-undang bagi anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah, sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu, selama tidak ada sengketa kekuasaan atas anak di antara kedua orang tua, maka orang tua menjalankan kewajiban penguasaan terhadap anak, baik berupa pengurusan atas diri (*walayatu al-nafs*) maupun harta (*walayatu al-mal*) anak tersebut *tanpa membutuhkan penetapan dari pengadilan*, meskipun sering kali ditemukan di pengadilan, orang tua mengajukan permohonan penetapan perwalian atau kuasa asuh seperti dalam perkara *a quo*, dengan alasan sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *anak yang di bawah umur tidak perlu ditetapkan wali jika orang tuanya masih hidup dan selama tidak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua*. Secara otomatis orang tua yang ada dapat bertindak atas nama anaknya yang masih di bawah umur untuk kepentingan diri anak maupun untuk kepentingan hartanya, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Pendek kata, demi hukum orang tua kandung yang masih hidup dapat mewakili anaknya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua kandung yang masih hidup berwenang melakukan tindakan hukum atas anaknya yang masih di bawah umur, namun praktek dalam lapangan hukum perdata, khususnya di dunia perbankan, atau untuk peralihan hak atas tanah dan bangunan serta di institusi tertentu yang

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2025/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan atas prinsip atau asas *prudential* (kehati-hatian) dan kepastian hukum tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga dalam keadaan demikian orang tua perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali yang ***dalam hal ini dimaknai sebagai pemegang kuasa asuh atas anak kandungnya sendiri.***

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai yang menjadi isu penting dalam permohonan *a quo* adalah adanya kesenjangan antara peraturan perundang-undangan mengenai kekuasaan orang tua yang include sebagai wali dengan praktek hukum perdata yang mensyaratkan bukti tertulis berdasar asas kehati-hatian dan kepastian hukum terhadap orang tua kandung yang bertindak atas nama anaknya yang masih di bawah umur tersebut. Dimana kesenjangan antara hukum positif dan praktek dalam lapangan hukum perdata dalam perkara *a quo* di luar kemampuan orang tua/Pemohon, maka harus dicarikan solusi dengan tidak mengurangi maksud dan substansi peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini.

Menimbang, setelah Majelis Hakim menggali fakta dalam persidangan bahwa Pemohon/orang tua terbukti cakup bertindak, tidak dicabut kuasa asuhnya, mampu mengemban amanat dan bertanggungjawab atas kepentingan anak-anaknya, serta mampu mengasuh anaknya tersebut, maka berdasar asas manfaat dan kepastian hukum Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan kuasa asuh anak tersebut kepada Pemohon sebagai ibu kandungnya dan berhak mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47, 50 sampai dengan 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, serta SURAT EDARAN Nomor 3 Tahun 2023 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2023 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN huruf C angka 2, maka permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas M. Sabiq Wahyu Saputra, umur 13 tahun; maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2025/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Sri Wahyuningsih binti Moch. Mansur**) sebagai wali dari anak yang bernama (**M. Sabiq Wahyu Saputra**) umur 13 tahun, yang berhak melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan dengan ketentuan Pemohon wajib untuk menjaga hak-hak kebebasan yang melekat pada anak-anak tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1446 Hijriah, oleh Dr. Dra. Hj. Ulil Uswah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum dan H.M. Maftuh, S.H., M.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Mashudi sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya secara elektronik dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2025/PA.Jbg



Ttd

Dr. Dra. Hj. Ulil Uswah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum

H.M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Mashudi

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	220.000,00